



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan penetapan sebagai berikut dalam perkara :-----

ALHAN ANAS QOWIYYUDDIN, umur 22 tahun, lahir di Surakarta, tanggal 22 Mei 1999, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Mahasiswa, alamat Jl. Mangga Raya F-11, RT 02 RW 02 Perum. Klodran Indah, Kel. Klodran, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar 57172.

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 16 Juni 2021, Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN.Krg. tentang Penunjukan Hakim ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 16 Juni 2021, Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN.Krg. tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah membaca/mempelajari surat permohonan perkara perdata tanggal 15 Juni 2021, Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN.Krg dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis pada tanggal 15 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dibawah Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN Krg. tanggal 16 Juni 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkara perdata Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Krg dengan alasan bahwa Pemohon akan melengkapi bukti-bukti yang bersesuaian dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon, tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;-----

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan No : 65/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN Krg, dicabut;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis 24 Juni 2021 oleh VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.,MKn. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SRIYANTO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti:

Hakim,

SRIYANTO, S.H

VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.,MKn.

Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp. 80.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan No : 65/Pdt.P/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)